




**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

LAMBANG NAGARI



PALUPUH, 10 AGUSTUS 2020



WALINAGARI PASIA LAWEH
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH
NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG
LAMBANG NAGARI PASIA LAWEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa lambang nagari merupakan panji kebesaran dan simbol cultural bagi masyarakat nagari yang mencerminkan ke khasan nagari dalam negara kesatuan republik Indonesia;
- b. bahwa lambang nagari belum di atur di dalam bentuk peraturan nagari;
- c. bahwa lambang nagari belum di atur di dalam bentuk peraturan nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di masut dalam huruf a. dan b.di atas membentuk peraturan nagari tentang lambang nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi (berita Nagara Republik Indonesia 1950)sebagai man telah di ubah di undang-undang no 12 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten.
2. Undang-undang tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 ,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234)
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5495).
4. Untuk undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran nagara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 ,tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587).sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tantang perubahan kedua di atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4737).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan menteri dalam negeri 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 32).
 8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang peranan teknis peraturan di nagari (lembaran daerah kabupaten tahun 2005 nomor 3).
 9. Peraturan daerah kabupaten nomor 3 tahun 2005 tentang tatacara pembentukan peraturan daerah (lembaran daerah kabupaten tahun 2005 nomor 3).
 10. Peraturan daerah kabupaten nomor 12 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa (BAMUS) (lembaran daerah kabupaten tahun 2006 nomor 12)
 11. Peraturan daerah kabupaten nomor 3 tahun 2008 tentang pemerintah nagari (lembaran kabupaten tahun 2008 nomor 3)
 12. Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah (lembaran Negara republik Indonesia nomor 4790)

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

Dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH TENTANG LAMBANG NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bagian Kesatu
Umum

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai perselenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonomi.
2. Bupati adalah bupati agam
3. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nagari kesatuan republik Indonesia.
4. Pemerintah nagari adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan nagari.
5. Pemerintah nagari adalah kepala nagari dan perangkat nagari sebagai penyelenggara kesatuan republik Indonesia

BAB II
KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

1. daun : Lambang berbentuk perisai lima, melambangkan dasar dan lambang filsafat negara kesatuan republik Indonesia pancasila, dimana nagari pasia laweh merupakan bahagiannya.
2. moto : NAGARI MAJU BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL artinya memberdasarkan semua isi nagari pasia laweh mulai dari sumber daya manusia dan sumberdaya alam, untuk menciptakan nagari maju untuk dapat bersaing di Negara kesatuan republik Indonesia.
3. Didalam perisai segi lima terdapat lukisan- lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Nama nagari pasia laweh, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.
 - b. Masjid melambangkan ketuhanan yang maha esa, dan lebih menjunjung karakter masyarakat yang agamis.
 - c. Gunung melambangkan icon terpenting nagari pasia laweh dan melambangkan paku bumi yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat nagari pasia laweh.
 - d. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran nagari pasia laweh.

- e. Burung melambangkan nagari adat pelindung pengayaan, mendorong masyarakat nagari pasia laweh.
- f. Bambu merupakan fegetasi unggulan yang tumbuh subur dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat ,sehingga secara tidak langsung bambu dapat di anggap sebagai refretasi masyarakat nagari pasia laweh.
- g. Hasil prtanian melambangkan nagari pasia laweh adalah penghasil pertanian padi di nagari dan kecamatan.
- h. Ikan dan sungai melambangkan bahwa nagari pasia laweh di kelilingi oleh aliran –aliran sungai di setiap jalannya terbentang sungai-sungai yang indah dan ikan adalah lambang objek wisata alam yang dimiliki nagari pasia laweh.

Pasal 3

KETENTUAN WARNA LAMBANG NAGARI PASIA LAWEH

- a. Dasar lambang putih
- b. Garis segi lima warna merah
- c. Nama desa warna hitam
- d. Shil hautte masjid berwarna hijau muda
- e. Puncak gunung berwarna abu-abu
- f. Pematang gunung berwarna merah
- g. Kaki gunung berwarna hijau
- h. Bambu berwarna hijau dengan ruas hitam
- i. Padi berwarna kuning emas, kapas berwarna putih
- j. Pisang berwarna kuning
- k. Matto berwarna hijau muda
- l. Dasar tulisan berwarna kuning
- m. Ikan berwarna keemasan
- n. Sungai berwarna abu-abu

Pasal 4

ARTI WARNA LAMBANG

- 1. Warna putih mengandung arti bersih suci dan tulus
- 2. Warna biru memberikan kesan komunikasi ,peruntungan yang baik,kebijakan,perlindungan inspirasi spiritual,terang,kelembutan.
- 3. Warna hijau menunjukkkan warna bumi,penyembuhan fisik kelihatan tanaman dan pohon,kesuburan alam nagari pasia laweh.
- 4. Warna abu-abu mencerminkan keamanan ,kepndaian,tenang dan serius seserderhanaan.
- 5. Warna kuning mengandung arti kejaksaan / kebesaran.
- 6. Warna kuning emas mengandung arti ke emas
- 7. Warna hitam mengandung arti ketegasan , kuat dan teguh
- 8. Warna merah berarti pemberani menghadapi (menjunjung) masa depan

Pasal 5

1. Perbandingan ukuran lambang nagari antara wadah dan lukisan-lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya .
2. Lambang nagari sebagai memanjang di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan nagari ini.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG NAGARI

Pasal 6

1. Lambang nagari sebagaimana ditetapkan dalam peraturan nagari digunakan di:
 - a. Gedung-gedung yang untuk / atau di pergunakan oleh pemerintah nagari pasia laweh.
 - b. Ruang kerja kepala nagari , sekretaris nagari,dan para ruang pelayanan di lingkungan pemerintahan nagari pasia laweh.
 - c. Ruang ketua dan wakil ketua BPD dan ruang alat kelengkapan BPD nagari pasia laweh,
 - d. Bendera,pataka,panji-panji,stempel,garuda,cap surat dan papan nama instansi
2. Bilamana di tempat-tempat benda dimaksud ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai lambang Negara dan atau lambang daerah ,maka besarnya lambang nagari tidak boleh melebihi ukuran besarnya lambang Negara dan atau lambang desa.

Pasal 7

1. penggunaan Lambang nagari dalam bentuk petaka mempergunakan dasar oranye.
2. Lambang nagari dalam bentuk petaka dapat digunakan dalam upacara-upacara resmi yang di selenggarakan oleh pemerintah nagari pasia laweh.

Pasal 8

Diluar penggunaan sebagai mana disebut pasal 6 ayat (1) penggunaan lambang nagari tidak di perkenankan ,kecuali mendapat izin dari Walinagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Penentuan nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran nagari pasia laweh.

Ditetapkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 10 Agustus 2020
WALINAGARI PASIA LAWEH



Diundangkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS NAGARI


BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2020 NOMOR 6